



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt/2015/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### **ALBERTUS RIANTO ;**

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pundung Rt. 036 . 015, Ds. Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kab. Klaten ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

GINO, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Puri Mojayan Asri Blok A, No. 7 Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**m e l a w a n**

#### **NY. CAROLINA ETIKA RASWATI ;**

Wiraswasta, alamat Resto & Karaoke “Alang-alang “, Jl. Ki Pandanaran, Ds. Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

JOKO YUNANTO, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Nusa Indah No. 15 / 17, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula disebut sebagai **PENGUGAT** ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 April 2015 Nomor : 117/Pdt/2015/PT.Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Kln. dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Hal 1 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten di bawah register Nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ( Ny. Carolina Etika Raswati) dengan Tergugat Albertus Rianto) pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Januari 1993, namun perkawinan mereka putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Klt, pada tanggal 29 Juli 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa dalam perkawinan mereka telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. OLGA ESTILO RIYANTO ( lahir tanggal 9 September 1994).
  - b. IVANKA GENNI RIYANTO ( umur : 16 tahun, lahir tanggal 6 Oktober 1997).
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak tersebut diatas, juga meninggalkan harta bersama yaitu harta yang didapat selama dalam perkawinan mereka, yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Resto dan Karaoke dengan nama usaha "Alang-alang" yang tersebut dalam sertifikat tanah hak milik nomor : 2126, tercatat atas nama pemegang hak : Nyonya CAROLINA ETIKA RASWATI, luas : 782 M2, terletak di Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah Utara : Yuwono.
    - sebelah Selatan : Hardoto.
    - sebelah Timur : Suratman.
    - sebelah Barat : Jalan.
  - b. Bangunan rumah yang untuk usaha bengkel dan toko "emas" yang berdiri diatas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2000, atas nama pemegang hak : Albertus RIANTO,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas : 605 m2, terletak di Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Kantor Pegadaian, Wedi, Klaten.
- sebelah Selatan : Sri Rahayu – Sri Astuti.
- sebelah Timur : Lusia Sri Mulyani.
- sebelah Barat : Jalan.

c. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan gedung untuk usaha hotel dengan menggunakan nama HOTEL CANDI VIEW yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875, atas nama pemegang hak : Albertus Rianto, luas : 1.220 m2, terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Ny. Sudilah.
- sebelah Selatan : Kamto.
- sebelah Timur : Jalan.
- sebelah Barat : Jalan.

d. Satu unit mobil merk GRAND LIVINA XV MT, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi AD – 8992 – RG. , warna silver, jenis station wagon, Nomor Mesin : HR15932882A, nomor rangka : MHB61061F8J023055, tercatat atas nama CAROLINA ETIKA RASWATI.

4. Bahwa setelah antara Penggugat dengan Tergugat bercerai , pada tanggal 14 September 2013 mereka membuat “ PERSETUJUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)” dihadapan Notaris HENRICUS SUBEKTI, SH., Notaris di Klaten, yang dituangkan didalam akta Nomor : 05.

5. Bahwa didalam akta nomor : 05 tersebut terdapat makna kekilafan dan atau maksud tersembunyi, tidak terang dari Tergugat, yaitu :

- a. Sebidang tanah hak milik nomor : 1875/desa Tlogo seperti tersebut diatas, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa bangunan gedung untuk usaha “HOTEL CANDI VIEW” berikut dengan semua perabotnya yang ada serta izin-izin mengelola usaha tersebut akan diterima oleh anak-anak pihak kesatu , sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh pihak kesatu.

Hal 3 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit mobil merk GRAND LIVINA XV MT, nomor polisi AD – 8992 – RC , warna silver dikuasai PIHAK KESATU untuk keperluan anak-anak.

6. Bahwa setelah kesepakatan perjanjian sebagaimana yang tertuang didalam akta nomor 05 tersebut , makna kekilafan nyata-nyata terlihat setelah pihak tergugat mengingkari/ mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan anak yang menjadi hak pengasuhannya, yaitu makna yang tertuang didalam akta nomor 05 tentang “PERSETUJUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)” disebutkan bahwa Hotel Candi View berikut dengan semua perabotnya yang ada serta izin-izin mengelola usaha tersebut akan diterima oleh “anak-anak Pihak Kesatu” serta pada item berikutnya disebutkan bahwa Satu unit mobil merk GRAND LIVINA XV MT nomor Polisi AD 8992 RC warna abu-abu metalik dikuasai PIHAK KESATU “ untuk keperluan anak-anak”.

Bahwa yang dimaksudkan didalam akta nomor 05 tersebut sangatlah kabur karena tidak dijelaskan anak-anak atas nama siapa ? tentunya haruslah disebutkan nama anak selaku subyek penerima hak secara jelas serta terang dan identitas mobil Grand Livina yang tertuang didalam akta nomor 05 tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, karena didalam akta nomor 05 dituangkan bahwa warna mobil abu-abu metalik tetapi yang sebenarnya bahwa warna mobil adalah silver, bahwa berdasarkan pasal 1449 KUHPPerdata maka akta autentik yang demikian tersebut dapat dibatalkan karena mengandung kekilafan.

7. Bahwa atas kekilafan dengan tidak disebutkan secara jelas dan terang nama anak-anak didalam akta tersebut, telah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk kepentingan sendiri dengan mengingkari/ mengesampingkan kepentingan anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang menjadi hak pengasuhannya Tergugat, bahwa hasil pengelolaan Hotel candi view tidak pernah dilaporkan dan diberikan kepada anak-anaknya selaku penerima hak atas hotel tersebut dan mobil GRAND LIVINA yang dikuasai oleh Tergugat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan anak-anak ternyata mobil tersebut tidak pernah digunakan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak-anak dan bahkan mobil tersebut sampai sekarang ini tidak pernah kelihatan ada di Garage rumah dan tentu keberadaannya.

8. Bahwa berdasarkan posita tersebut diatas maka tergugat telah mengingkari makna yang terkandung didalam akta Nomor.05 diatas, yang mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap anak-anak tergugat sendiri dan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memperingatkan kepada Tergugat agar supaya menyerahkan hasil pengelolaan hotel dan mobil GRAND LIVINA supaya diserahkan kepada anak-anak kami, tetapi Tergugat tetap tidak menyerahkannya, untuk itu gugatan ini kami ajukan untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah cukup beralasan hukum, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

## PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Notaris Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Henricus Subekti, SH., adalah cacat hukum dengan demikian batal dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa OLGA ESTILO RIYANTO (lahir tanggal 9 September 1994) dan IVANKA GENNI RIYANTO (umur : 16 tahun, lahir tanggal 6 Oktober 1997), adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berhak atas harta gono-gini yang berupa:
  - a. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan gedung untuk usaha hotel dengan menggunakan nama HOTEL CANDI VIEW yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875, atas nama pemegang hak : Albertus RIANTO, luas : 1.220 m2, terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara : Ny. Sudilah.
    - sebelah Selatan : Kamto.
    - sebelah Timur : Jalan.

Hal 5 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Jalan.

Beserta segala hasil pengelolaan atas usaha hotel tersebut.

- b. Satu unit mobil merk GRAND LIVINA XV MT, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi AD – 8992 – RG. , warna silver, jenis station wagon, Nomor Mesin : HR15932882A, nomor rangka : MHB61061F8J023055, tercatat atas nama CAROLINA ETIKA RASWATI.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas harta gono-gini yaitu berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Resto dan Karaoke dengan nama usaha “Alang-alang” yang tersebut dalam sertifikat tanah hak milik nomor :2126, tercatat atas nama pemegang hak : Nyonya CAROLINA ETIKA RASWATI, luas : 782 M2, terletak di Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten .

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Yuwono.
- sebelah Selatan : Hardoto.
- sebelah Timur : Suratman.
- sebelah Barat : Jalan.

Bahwa terhadap obyek tersebut, melekat hak Penggugat berupa menguasai, menggunakan, mengambil hasil, membebani dengan suatu hak, mengalihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun, tanpa persetujuannya pihak Tergugat.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhak atas harta gono-gini yaitu berupa Bangunan rumah yang untuk usaha bengkel dan toko “emas” yang berdiri diatas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2000, atas nama pemegang hak : Albertus Rianto, luas : 605 m2, terletak di Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Kantor Pegadaian, Wedi, Klaten.
- sebelah Selatan : Sri Rahayu – Sri Astuti.
- sebelah Timur : Lusya Sri Mulyani.
- sebelah Barat : Jalan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertipikat Hak milik Nomor : 1875, beserta hak pengelolaannya kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai Tanah beserta bangunan gedung untuk usaha hotel "candi view" untuk menyerahkan tanah obyek tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bebas dari syarat serta pembebanan apapun dan apabila mengalami kesulitan pelaksanaannya maka akan dilaksanakan dengan bantuan kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Satu unit mobil merk GRAND LIVINA XV MT, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi AD – 8992 – RG. , warna silver, jenis station wagon, Nomor Mesin : HR15932882A, nomor rangka : MHB61061F8J023055, tercatat atas nama CAROLINA ETIKA RASWATI kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai Mobil tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik serta bebas dari syarat serta pembebanan apapun dan apabila mengalami kesulitan pelaksanaannya maka akan dilaksanakan dengan bantuan kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Konpensasi**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas dibenarkan oleh Tergugat.

Hal 7 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan No. 1& 2 adalah benar.
3. Bahwa posita gugatan Penggugat No.3 dan No.4 adalah tidak benar, karena harta gono-gini yang dimaksud dalam posita gugatan Penggugat No. 3 a, b, c dan d bukan merupakan harta bersama yang benar-benar diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan pembelian dengan uang yang berasal dari harta bawaan Tergugat. Oleh karena itu, harta tersebut menurut hukum berkedudukan sebagai harta bawaan Tergugat. Oleh karena itu Akta persetujuan pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Henricus Subekti, SH. No.5& No.7 tgl 14 September 2013 telah mengandung cacat mengenai isinya dan harus dinyatakan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum. Karena Akta-Akta No.5 & No.7 tersebut tidak benar mengenai isinya, maka kedua Akta tersebut tidak mengandung kejelasan mengenai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, baik mengenai hak-hak para pihak maupun mengenai penguasaannya terhadap hak-hak tersebut, sehingga Akta-Akta tersebut tidak menjamin adanya kepastian hak-hak para pihak dan bersifat tidak adil.
4. Bahwa posita gugatan Penggugat No.5, 6, 7 & 8 yang mendalilkan bahwa didalam Akta No.5 tersebut terdapat kekhilafan dan atau maksud tersembunyi, tidak terang dari Tergugat adalah tidak benar. Karena isi Akta No.5 tersebut walaupun telah diperjelas dan dipertegas dalam Akta No.7, akan tetapi karena Akta-Akta tersebut mengandung isi yang tidak benar, maka kedua Akta tersebut tidak memberikan kejelasan, kebenaran dan keadilan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan batal dengan segala akibatnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa semua dalil jawaban Tergugat Konpensı mohon dimasukkan sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensı ini.
2. Bahwasemua dalil Tergugat dalam jawaban Konpensı, mohon dimasukkan sebagai dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensı ini.
3. Bahwa Akta persetujuan pembagian harta bersama No.05 tgl 14 September 2014 dan Akta persetujuan No.07 tgl 14 September 2014 yang dua-duanya dibuat dihadapan Henrikus Subekti,SH. Notaris di Klaten telah mengandung cacat mengenai isinya, yaitu karena harta yang disebut dalam kedua Akta tersebut sebenarnya bukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensı dan Tergugat Rekonpensı. Melainkan merupakan harta dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensı dan Tergugat Rekonpensı yang di peroleh dengan uang yang berasal dari harta bawaan Penggugat Rekonpensı. Oleh karena itu, kedua Akta tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah mengandung cacat mengenai isinya.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensı dengan Tergugat Rekonpensı, Penggugat Rekonpensı telah membawa harta bawaan berupa :
  - a. Modal untuk usaha Toko Emas SKN pemberian orangtua berupa 5 kg emas murni dan emas dasaran (emas perhiasan 70%).
  - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah SHM 367 ds.Kalitengah, kec.Wedi, kab.Klaten. luas 265 m<sup>2</sup> merupakan hibah dari orangtua kepada Penggugat Rekonpensı.
  - c. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya SHM 1310 luas 335m<sup>2</sup> ds.Kalitengah, kec.Wedi, kab.Klaten yang dibeli oleh orang tua kemudian tanah tersebut huruf b dan c digabungkan menjadi

Hal 9 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM 2000 ds.Kalitengah, kec.Wedi, kab.Klaten  
atas nama Penggugat Rekonpensi.

- d. Sebidang tanah SHM No.400 ds.Pandes, luas 348m<sup>2</sup>, asal dibeli oleh orangtua kemudian dijual untuk menambah modal toko emas SKN, mendapatkan emas murni seberat  $\pm 5$ kg.
- e. Sebidang tanah pemberian orangtua luas 2194m<sup>2</sup>, ds.Semangak yang kemudian tahun 1995 dijual untuk tambah modal toko emas SKN, mendapat  $\pm 2$  kg emas murni.
- f. Sebidang tanah pemberian orangtua di Prambanan, luas 1800m<sup>2</sup>, kemudian dibangun untuk usaha hotel Puri Jonggrang, terdiri dari 15 kamar, kemudian dijual untuk beli tanah dan bangun rumah untuk usaha hotel Candi View di Tlogo, Prambanan, Klaten.
- g. Sebidang tanah di babarsari, sleman, DIY. pemberian dari orangtua, luas 433m<sup>2</sup>, kemudian dijual untuk menambah modal toko emas SKN.
- h. Dengan uang hasil penjualan emas dagangan toko emas SKN, dibeli tanah SHM 2126 luas 782m<sup>2</sup>, di ds.Danguran, kec.Klaten Selatan, klaten. atas nama Tergugat Rekonpensi dan membangun rumah diatasnya untuk usaha karaoke dan resto alang-alang.
- i. Uang hasil penjualan sebagian dari tanah tersebut 4.c luas 100m<sup>2</sup>, seharga Rp 350.000,- dan uang pinjaman Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 150.000,- untuk melunasi hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada BPR Kembang Parama di Klaten sebesar Rp 250.000.000,- untuk biaya rehap hotel Candi View yang rusak akibat gempa dan kepada bank CIMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga sebesar Rp 250.000.000,- untuk modal usaha karaoke dan resto alang-alang.

- j. Dari uang hasil penjualan emas dagangan toko emas SKN, dibelikan sebuah mobil Nissan Grand Livina XV MT tahun 2008, nopol AD-8992-RG, warna silver, jenis station wagon, No.mesin : HR15932882A, No.rangka : MHB61061F8J023055, tercatat atas nama Carolina Etika Raswati.

5. Bahwa toko emas SKN tersebut akhirnya tidak berkembang bahkan mengalami kemunduran dan bangkrut, semua dagangan emas dan modal emas pemberian orangtua ditambah dengan tambahan modal dengan menjual tanah-tanah pemberian orangtua Penggugat Rekonpensi tersebut telah habis, tinggal tersisa harta berupa :

- a. Sebidang tanah SHM 2126 luas 782m<sup>2</sup>, terletak di ds.Danguran, kec.Klaten Selatan, klaten. atas nama Tergugat Rekonpensi/Carolina Etika Raswati dan bangunan rumah yang ada diatasnya untuk usaha karaoke dan resto alang-alang,dengan batas-batas sbb :

- Utara : Yuwono
- Selatan : Hardoto
- Timur : Suratman
- Barat : Jalan

Sekarang dalam penguasaan Carolina Etika Raswati/ Tergugat Rekonpensi

- b. Sebidang tanah SHM 2000 atas nama Albertus Riyanto, luas 605m<sup>2</sup>, terletak di ds.Kalitengah, kec.Wedi, kab.Klaten beserta bangunan yang ada diatasnya untuk usaha bengkel dengan batas batas sbb :

- Utara : Kantor Pegadaian Wedi
- Selatan : Sri Rahayu-Sri Astuti

Hal 11 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Lusia Sri Mulyani
- Barat : Jalan

Sekarang dalam penguasaan Albertus Riyanto/ Penggugat  
Rekonpensi

- c. Sebidang tanah pekarangan SHM 1875 luas 1220m<sup>2</sup>, terletak di ds.Tlogo, kec.Prambanan, kab.Klaten atas nama Albertus Riyanto beserta bangunan yang ada diatasnya untuk usaha hotel Candi Veiw, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Ny.Sudilah
- Selatan : Kamto
- Timur :Jalan
- Barat : Jalan

Sekarang dalam penguasaan Albertus Riyanto/Penggugat  
Rekonpensi

- d. Satu unit mobil Nissan Grand Livina XV MT tahun 2008, nopol AD-8992-RG, warna silver, jenis station wagon, No.mesin : HR15932882A, No.rangka : MHB61061F8J023055, tercatat atas nama Carolina Etika Raswati, yang kemudian untuk efisiensi telah ditukar dengan mobil Chevrolet Spin 1500cc warna silver, nopol AD-9033-AL, tahun 2013. Atas nama dan dalam penguasaan Albertus Riyanto/ Penggugat Rekonpensi.

Selanjutnya harta tersebut No.5.a s/d 5.d mohon disebut sebagai barang sengketa dalam gugat rekonpensi ini.

6. Bahwa sebidang tanah beserta bangunannya tersebut pada posita 5.a berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan telah menjadi atas nama Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu agar barang tersebut tidak dialihkan serta dibebani secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonpensi, penggugat mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan atas barang tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diberikan kepada yang berhak.

7. Bahwa barang sengketa tersebut diatas diperoleh dengan uang dari harta bawaan Albertuis Riyanto/ Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu, menurut hukum berkedudukan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonpensi dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi.
8. Bahwa karena barang sengketa tersebut pada posita No.5.a berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai barang sengketa tersebut atas ijinnya harus dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan menerima jawaban dan gugat Rekonpensi ini, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan PenggugatRekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Persetujuan pembagian harta bersama (gono-gini) No.5 tgl 14 September 2013 dan Akta Persetujuan No.7 tgl 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Henricus Subekti,SH. Notaris di Klaten karena cacat mengenai isinya, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang sengketa tersebut posita No.5.a s/d 5.d adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi.

Hal 13 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan atas barang sengketa tersebut posita gugatan Penggugat Rekonpensi No.5.a.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan barang sengketa oleh Penggugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan menurut hukum, penguasaan barang sengketa tersebut pada posita No.5.a oleh Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak atas ijinnya adalah tidak sah dan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak atas ijinnya untuk menyerahkan barang sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonpensi, jika perlu penyerahannya dilakukan secara paksa dengan bantuan polisi berdasarkan kekuasaan kehakiman.

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Kln. yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Notaris Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Henricus Subekti, SH., adalah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa OLGA ESTILO RIYANTO ( lahir tanggal 9 September 1994) dan IVANKA GENNI RIYANTO ( umur : 16 tahun, lahir tanggal 6 Oktober 1997), adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berhak atas harta gono-gini yang berupa:
  - a. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan gedung untuk usaha hotel dengan menggunakan nama HOTEL CANDI VIEW yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875, atas nama pemegang hak : Albertus RIANTO, luas :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.220 m2, terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Ny. Sudilah.
- sebelah Selat : Kamto.
- sebelah Timur : Jalan.
- sebelah Barat : Jalan.

Beserta segala hasil pengelolaan atas usaha hotel tersebut.

- b. Satu unit mobil merk GRAND LIVINA XV MT, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi AD – 8992 – RG. , warna silver, jenis station wagon, Nomor Mesin : HR15932882A, nomor rangka : MHB61061F8J023055, tercatat atas nama CAROLINA ETIKA RASWATI.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas harta gono-gini yaitu berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Resto dan Karaoke dengan nama usaha “Alang-alang” yang tersebut dalam sertipikat tanah hak milik nomor :2126, tercatat atas nama pemegang hak : Nyonya CAROLINA ETIKA RASWATI, luas : 782 M2, terletak di Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten .

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Yuwono.
- sebelah Selatan : Hardoto.
- sebelah Timur : Suratman.
- sebelah Barat : Jalan.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhak atas harta gono-gini yaitu berupa Bangunan rumah yang untuk usaha bengkel dan toko “emas” yang berdiri diatas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2000, atas nama pemegang hak : Albertus Rianto, luas : 605 m2, terletak di Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Kantor Pegadaian, Wedi, Klaten.
- sebelah Selatan : Sri Rahayu – Sri Astuti.
- sebelah Timur : Lusia Sri Mulyani.
- sebelah Barat : Jalan.

Hal 15 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak milik Nomor : 1875, beserta hak pengelolaannya kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai Tanah beserta bangunan gedung untuk usaha hotel "candi view" untuk menyerahkan tanah obyek tersebut kepada Penggugat selaku ibu dari anak yang bernama OLGA ESTILO RIYANTO dan IVANKA GENNI RIYANTO dalam keadaan kosong dan baik serta bebas dari syarat serta pembebanan apapun dan apabila mengalami kesulitan pelaksanaannya maka akan dilaksanakan dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Satu unit mobil merk GRAND LIVINA XV MT, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi AD – 8992 – RG. , warna silver, jenis station wagon, Nomor Mesin : HR15932882A, nomor rangka : MHB61061F8J023055, tercatat atas nama CAROLINA ETIKA RASWATI kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai Mobil tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat selaku ibu dari anak yang bernama OLGA ESTILO RIYANTO dan IVANKA GENNI RIYANTO dalam keadaan baik serta bebas dari syarat serta pembebanan apapun dan apabila mengalami kesulitan pelaksanaannya maka akan dilaksanakan dengan bantuan alat negara ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

### **DALAM REKONPENSİ ;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya

### **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

- Menghukum kepada Tergugat Konpensi / Pengugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Kln. ;

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 18 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 23 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2015 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Maret 2015 ;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berpekara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan pada tanggal 9 Februari 2015 dan tanggal 10 Februari 2015, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya tersebut telah salah dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sbb :
  - a. *"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotocopy salinan Akta Persetujuan harta bersama (gono-gini) no.05 tanggal 14 September 2013 dan bukti P.6 berupa salinan Akta*

Hal 17 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*persetujuan no.06 tanggal 14 September 2013 telah terbukti kalau setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, pada tanggal 14 September 2013 sebenarnya mereka telah membuat persetujuan pembagian harta bersama (gono-gini) dihadapan Notaris Henricus Subekti,SH'.(Putusan halaman 25 alinea terakhir sampai halaman 26 alinea pertama)*

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dan tidak lengkap, karena Akta persetujuan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Henricus Subekti,SH. pada tanggal 14 September 2013 tidak hanya Akta no.05 dan no.06 saja, tetapi juga Akta no.07 (bukti P.5, P.6 ; bukti T-22, T-23). Selanjutnya Akta akta tersebut akan disebut Akta no.5, no.6 dan no.7.

Bahwa Akta no.5 tersebut pada pokoknya berisi persetujuan antara Penggugat dan Tergugat bahwa selama hidup didalam perkawinannya mempunyai harta bersama berupa barang sengketa dalam gugatan konpensi posita 3.a s/d 3.d.

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga saling setuju untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut sbb :

1. Sebidang tanah HM no.2162 desa Danguran(sama dengan barang sengketa dalam gugat konpensi posita 3.a) menjadi milik sepenuhnya pihak kedua (Penggugat).
2. Sedang harta bersama lainnya yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah HM no.1875 desa Tlogo seperti tersebut diatas (sama dengan barang sengketa dalam gugat konpensi posita 3.c.) akan diterima oleh anak-anak pihak kesatu sedang pengelolanya dilakukan oleh pihak kesatu (Tergugat).
  - b. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah HM no.2000 desa Kalitengah ( barang sengketa dalam gugat konpensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 3.b.) diterima dan menjadi milik sepenuhnya pihak kesatu (Tergugat)

c. Satu unit mobil Nissan Grand Livina ( barang sengketa dalam gugat konpensi posita 3.d.) dikuasai pihak kesatu untuk keperluan anak-anaknya.

3. Semua dan segala utang piutang yang dilakukan oleh masing-masing pihak setelah penandatanganan Akta ini menjadi tanggungan dan kewajiban masing-masing pihak.

- Bahwa Akta no.6 tersebut pada pokoknya mempertegas hak-hak pihak kedua (Penggugat) terhadap hak yang diperoleh berdasarkan Akta no.5 yaitu terhadap sebidang tanah HM no.2162 luas 782m<sup>2</sup> beserta bangunan untuk usaha resto dan karaoke dengan nama "Alang-alang".
- Bahwa Akta no.7 tersebut pada pokoknya mempertegas hak hak pihak kesatu (Tergugat) yang diperoleh berdasarkan Akta no.5 yaitu :

Penghadap Ny.Carolina Etika Raswati (Penggugat) dengan Akta ini menyatakan memberikan persetujuan kepada Tuan Albertus Rianto (Tergugat) untuk menggunakan, mengalihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun dan/ atau membebani dengan suatu hak atas sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri diatasnya yang dipergunakan untuk tempat usaha "Hotel Candi View" yang tersebut dalam HM no.1875 luas 1220m<sup>2</sup>(barang sengketa dalam gugat konpensi posita 3.c.)

Bahwa Akta no.5, no.6 dan no.7 tersebut merupakan satu rangkaian proses persetujuan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara Akta satu dengan Akta yang lain karena mempersoalkan satu Akta tanpa mempertimbangkan Akta yang lain akan mengakibatkan terabaikannya hak-hak yang diperoleh para pihak dalam Akta-Akta tersebut. Dan ternyata hak hak yang diperoleh Tergugat

Hal 19 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta no.7 tersebut telah terabaikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam diktumnya angka 2 ; angka 3.a ; angka 3.b ; angka 6. dan angka 7. Karena diktum-diktum tersebut telah bertentangan dengan isi Akta no.7 yang oleh Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya tersebut tidak pernah diberikan pertimbangan hukumnya dan tidak pula diberikan akibat hukumnya.

Oleh karena itu, menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut harus dibatalkan karena tidak cukup mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

- b. *"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.12 berupa sertifikat tanah obyek sengketa dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, kenyataannya harta-harta sebagaimana yang menjadi obyek sengketa ini adalah telah terbukti diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat...dsr".* (putusan halaman 26 alinea pertama).

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Klaten tersebut adalah tidak benar karena semua saksi dari Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui asal uang yang digunakan untuk membeli barang sengketa tersebut. Sedangkan saksi dari Tergugat (khususnya saksi keluarga benar benar mengetahui keadaan harta benda masing-masing pada waktu perkawinan dilangsungkan), saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa pada saat perkawinan, Penggugat tidak membawa masuk harta sedikitpun kedalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dan Tergugat sebagai anak laki laki paling kecil dalam keluarganya, oleh orangtuanya, Tergugat sebelum menikah (baik dengan almarhumah istri pertama maupun dengan Penggugat) telah diberikan harta yang cukup banyak berupa :

- Tanah dan rumah pemberian orangtua Tergugat (semula untuk usaha toko emas SKN sekarang untuk usaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel dan salon), (bukti T.6.a dan bukti tambahan T.31, bukti T.25, bukti T.7, T.8 dari Tergugat).

- Dagangan emas perhiasan 70% sebanyak 5 kg dan emas murni batangan sebagai cadangan untuk melayani pesanan sebanyak 5 kg (bukti T.1, T.2 dan T.3). Jadi tanah dan bangunan yang semula untuk usaha toko emas SKN beserta emas dagangan /perhiasan 70% sebanyak 5kg dan emas murni untuk melayani pesanan sebanyak 5 kg tersebut adalah merupakan harta pemberian orang tua Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Oleh karena itu tidak benar dan telah terjadi kekhilafan jika dalam Akta no.5 disebutkan bahwa tanah dan bangunan tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Sebuah mobil sedan baru yang kemudian oleh Tergugat setelah dipakai lima tahun, ditukar-tambahkan dengan mobil sedan baru. Demikian yang terakhir Nissan Grand Livina ditukar-tambahkan dengan Chevrolet Spin dengan menggunakan uang dari cadangan emas murni toko emas SKN Wedi.
- Beberapa tanah beserta rumah yang ada di atasnya yang kemudian dijual untuk menambah cadangan emas murni toko emas SKN. (bukti T.10 dan T.12)
- Sebidang tanah kosong di Desa Semangkak yang kemudian dijual untuk menambah cadangan emas murni toko emas SKN Wedi. (bukti T.11)
- Sebidang tanah dan bangunan di Desa Bugisan Prambanan untuk usaha hotel Puri Jonggrang, dikarenakan tidak produktif lagi, maka dijual untuk menambah cadangan emas murni toko emas SKN Wedi (bukti T.13 dan T.29). Kemudian dari cadangan emas

Hal 21 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

murni tersebut sebagian digunakan untuk membeli tanah dan mendirikan bangunan untuk usaha resto dan karaoke Alang-alang (bukti T.14). Oleh karena itu, tidak benar dan bohong jika Penggugat dalam repliknya mengatakan kalau tanah dan bangunan untuk usaha resto dan karaoke Alang-alang tersebut adalah warisan dari eyang Penggugat. Kemudian dari cadangan emas murni tersebut, sebagian dibelikan tanah dan mendirikan bangunan untuk usaha hotel Candi View di Desa Tlogo Prambanan (bukti T.30).

- Bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat khususnya saksi keluarga Tergugat tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang berupa T.1 s/d T.31. Oleh karena itu, menurut hukum mempunyai kekuatan bukti yang sah dan mengikat.
- Bahwa usaha toko emas SKN tersebut sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dikelola oleh Tergugat bersama almarhumah isteri pertama Tergugat, dan usaha tersebut berkembang baik dan dapat membuka cabang di Prambanan.

Kemudian setelah menikah dengan Penggugat, usaha toko emas tersebut dikelola oleh Tergugat bersama Penggugat, dan pada tahun 2000 toko emas SKN Prambanan (seluruh dagangannya) dijadikan satu dengan toko emas SKN Wedi dan pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa untuk membeli tanah-tanah serta membangun rumah diatasnya untuk usaha resto dan karaoke alang-alang dan hotel candi view, cadangan emas toko emas SKN semakin menyusut dan karena Penggugat tidak tekun mengelola usaha toko emas SKN tersebut, maka pada akhir tahun 2013 toko emas SKN tutup karena dagangannya habis dan Penggugat mengelola usaha resto dan karaoke alang-alang yang hasilnya tidak pernah diberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan kemudian Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan.

Bahwa pada waktu terjadi gempa tahun 2006, Tergugat telah melakukan perbaikan terhadap bangunan hotel candi view yang mengalami kerusakan serta untuk mengembangkan usaha karaoke alang-alang memerlukan biaya yang tidak sedikit, dikarenakan cadangan emas toko emas SKN sudah habis, maka untuk perbaikan serta pengembangan usaha karaoke alang-alang tersebut Tergugat harus pinjam uang dari bank dan melunasinya sendiri. (bukti T.24.a dan T.24.b).

Bahwa sebelum terjadi perceraian, anak-anak Tergugat baik dari perkawinan Tergugat dengan almarhumah istri pertama maupun dari perkawinan dengan Penggugat dapat hidup bersama dengan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, masing-masing mempunyai tugas dalam rumah tangga Tergugat bersama anak-anak dalam keadaan senang dan rukun. Sedangkan Penggugat hidup sendiri di rumah tempat usaha resto dan karaoke Alang-alang.

Akan tetapi keadaan yang menyenangkan tersebut berubah seketika ketika setelah beberapa bulan dari perceraian tersebut, Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat mendatangi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan mengajak anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat di resto dan karaoke Alang-alang. Mulai saat itu hubungan antara anak-anak dengan Tergugat tidak terasa nyaman lagi sampai dengan sekarang.

Dari uraian tersebut diatas, telah terbukti secara sah bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mendapatkan harta bersama dalam perkawinan, karena barang sengketa yang oleh Penggugat diklaim sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diperoleh sebagian sebagai pemberian orang tua Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan sebagian lainnya diperoleh sebagai pembelian yang uangnya berasal dari penjualan cadangan emas murni toko emas SKN. Sedangkan cadangan emas murni toko emas SKN tersebut terdiri dari

Hal 23 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal awal pemberian orangtua Tergugat sebelum Tergugat menikah sebanyak 5kg emas murni batangan, ditambah emas murni batangan yang dibeli dari hasil penjualan beberapa bidang tanah dan rumah pemberian orangtua sebelum Tergugat menikah. Oleh karena itu Akta no.5, no.6 dan no.7 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan notaris Henricus Subekti,SH. yang menyatakan harta bersama dalam gugat konpensasi posita angka 3.a s/d 3.d (sama dengan barang sengketa dalam gugat rekonsensi posita 5.a. s/d posita 5.d.) sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta membaginya harta bersama tersebut pada posita gugat konpensasi angka 3.a.menjadi milik Penggugat, harta bersama tersebut pada posita gugat konpensasi angka 3.b. menjadi milik Tergugat, dan harta bersama tersebut pada posita gugat konpensasi angka 3.c. dan 3.d. dikehendaki oleh Penggugat menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat Olga dan Genni, adalah telah mengandung kekhilafan dan sesuai dengan ketentuan pasal 1449 KUH Perdata, menerbitkan suatu tuntutan bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkannya. Oleh karena itu Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan membatalkan Akta-akta tersebut dengan segala akibatnya, karena telah mengandung kekhilafan didalamnya.

2. Bahwa dengan kesalahan pertimbangan-pertimbangan hukumnya seperti tersebut diatas, Pengadilan Negeri Klaten telah salah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk selanjutnya yaitu pada putusan halaman 27 alinea pertama, halaman 28 alinea pertama, kedua, ketiga, kelima, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh. Juga pada halaman 29 alinea pertama.
3. Bahwa dengan kesalahan-kesalahan pertimbangan hukumnya seperti tersebut diatas, Pengadilan Negeri Klaten telah salah dalam diktum putusannya, karena tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, sehingga putusan tersebut tidak bersifat adil, oleh karena itu menurut hukum harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keberatan dalam memori bandingnya, Pembanding / Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang dapat memutuskan sebagai berikut :

## Mengadili :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/Pengadilan Negeri.Kln. ;

## Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensasi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat pemeriksaan ;

Jika Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- Bahwa memori banding yang diajukan oleh pemohon banding ternyata tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sebab Putusan Pengadilan Negeri Klaten No : 69/Pdt.G/2014/PN.Kln. tanggal 19 Januari 2015,

Hal 25 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah sesuai dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, maka sudah seharusnya putusan yang demikian itu harus dipertahankan.

- Bahwa kontra memori banding kami selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sangat tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Pengadilan Negeri Klaten :
  - a. Telah tepat dan benar dalam penerapan hukum.
  - b. Telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
  - c. Telah mengadili sesuai dan menurut hukum.
  - d. Telah cukup memberikan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya dalam putusan tersebut.
2. Bahwa seluruh isi memori banding yang tidak berdasarkan hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk merubah dan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara a-quo, sebab tidak ada hal-hal yang baru maupun keberatan-keberatan yang secara yuridis dapat berpengaruh terhadap isi putusan tersebut.
3. Bahwa semua dalil keberatan dalam perkara a-quo yang tertuang dalam memori banding kami tolak dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena ternyata Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang benar, sesuai dengan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka Putusan yang demikian itu haruslah tetap dipertahankan dan semua keberatan dalam memori banding yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh pemohon banding haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa semua dalil dan keberatan dalam permohonan banding tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga untuk seluruhnya patut dikesampingkan saja dan atau setidaknya tidak dapat dipertimbangkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak terbukti adanya kekeliruan, kesalahan dalam penerapan dan pertimbangan hukum oleh judex factie tingkat pertama tersebut maka dirasakan bijaksana apabila terhadap permohonan banding dari pemohon banding dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tetap berkenan untuk memeriksa, menerima dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, maka mohon sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Kln.
2. Menghukum pemohon banding untuk membayar semua biaya perkara untuk semua tingkatan peradilan sampai dengan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonspensi tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Kln. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonspensi / Pembanding tertanggal 18 Maret 2015 dan surat kontra memori banding dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonspensi / Terbanding tertanggal 25 Maret 2015 berpendapat sebagai berikut :

## **Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dari putusan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Pembanding / Penggugat Rekonspensi / Tergugat Kompensi mohon agar Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Hendricus Subekti, SH.

Hal 27 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah telah mengandung kekhilafan dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan membatalkan Akta-Akta tersebut dengan segala akibatnya karena telah mengandung kekhilafan didalamnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / di dalam posita gugatannya dan di dalam petitumnya angka 2 mohon pula agar Akta Nomor 5 yang dibuat di hadapan Notaris Hendricus Subekti, SH. adalah cacat hukum, dengan demikian batal dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesesuaian kehendak antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila kedua belah pihak telah sama-sama menghendaki agar Akta Nomor 5 tanggal 14 September 2013 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, maka Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan petitum kedua ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Akta Nomor 5 tanggal 14 September 2013, maka akan berimplikasi pula terhadap eksistensi Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 tanggal 14 September 2013 ;

Menimbang, bahwa implikasi dari pembatalan Akta Nomor 5 dan juga Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 tanggal 14 September 2013, adalah bahwa segala persetujuan tentang pembagian harta perkawinan sebagaimana yang ditentukan didalam ketiga Akta tersebut menjadi gugur dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Akta Kelahiran Nomor 6077/1994 tertanggal 17 September 1994 atas nama OLGA ESTILO RIYANTO dan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7752/1997 tertanggal 13 Oktober 1997 atas nama IVANKA GENNI RIYANTO, dimana kedua bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya, maka kedudukan kedua anak tersebut sebagai hasil perkawinan yang sah antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding adalah mutlak benar, oleh karena itu petitum pada bagian tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa adapun petitum ketiga selebihnya yang menyatakan bahwa kedua anak tersebut berhak atas harta gono gini yang berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan gedung usaha hotel dengan menggunakan nama hotel Candi View yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1875 atas nama pemegang hak : Albertus Rianto, luas 1.220 m2 terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Ny, Sudilah.
  - Sebelah Selatan : Kamto.
  - Sebelah Timur : Jalan.
  - Sebelah Barat : Jalan.
- a. Satu unit mobil merk GRAND LIVINA MT tahun pembuatan 2008 Nomor Polisi AD- 8992-RG, warna Silver, jenis Station Wagon Nomor mesin :HR 15932882 A, Nomor Rangka : MHB 61061F8J023055 tercatat atas nama Carolina Etika Raswati, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum ketiga tersebut merupakan bagian dari isi Akta Nomor 5 tanggal 14 September 2013 yang telah dibatalkan didalam petitum kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nomor 5 tanggal 14 September 2013 telah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, maka implikasinya adalah bahwa kedua obyek sengketa tersebut kembali ke status sediakala yaitu kembali kepada si pemegang hak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pula tentang ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

Hal 29 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Harta bersama dari masing-masing suami dan istri dan harta benda diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain “

Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

“ Mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya “

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 berupa Akta Notaris Nomor 5 yang dibuat dihadapan Notaris Hendricus Subekti, SH. sudah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan gedung untuk usaha hotel dengan menggunakan nama hotel Candi View yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1875, atas nama pemegang hak : Albertus Rianto, luas 1.220 m2, terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ny, Sudilah.
- Sebelah Selatan : Kamto.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : Jalan.

beserta segala hasil pengelolaan atas usaha hotel tersebut sudah seharusnya kembali kepada pemegang hak yaitu Albertus Rianto (Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs / Pembanding) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan selebihnya adalah bahwa obyek sengketa tersebut belum bisa diwariskan kepada anak-anak karena warisan belum terbuka, dan apabila akan diberikan kepada anak-anaknya, maka terlebih dahulu harus dibuatkan Akta Hibah kepada anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai pemberian hak atas obyek sengketa tersebut kepada anak-anak Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs / Terbanding dengan Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs / Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap obyek sengketa dimaksud dalam posita gugatan angka 3 huruf c harus batalkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-empat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam petitum ini adalah berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Resto dan Karaoke dengan nama usaha nama "Alang-alang" yang tersebut dalam sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2126, tercatat atas nama pemegang hak : Nyonya Carolina Etika Raswati, luas : 782 m2, terletak di Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Yuwono.
- Sebelah Selatan : Hardoto.
- Sebelah Timur : Suratman.
- Sebelah Barat : Jalan.

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding mohon agar dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Kompensi berhak atas harta gono-gini tersebut dan berhak menguasai, menggunakan, mengambil hasil, membebani dengan suatu hak, mengalihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun tanpa persetujuannya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa isi petitum tersebut diatas adalah merupakan isi dari pada Akta Nomor 05 tanggal 14 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hendricus Subekti, SH. tentang persetujuan Pembagian Harta Bersama (gono gini) ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan pada bagian petitum kedua telah dinyatakan bahwa para pihak telah menghendaki agar Akta Nomor 05 tanggal 14 September 2013 tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan, dimana Akta Nomor 05 tanggal 14 September 2013 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka konsekwensi juridisnya adalah bahwa persetujuan mengenai Pembagian Harta Bersama (gono- gini) menjadi status quo ;

Hal 31 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum ke-empat tidak cukup beralasan dan oleh karenanya tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke lima yang menyatakan bahwa Tergugat berhak atas harta gono-gini yaitu berupa bangunan rumah yang untuk usaha bengkel dan toko “emas” yang berdiri diatas tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2000 atas nama pemegang hak : Albertus Rianto, luas 605 m2, terletak di Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Kantor Pegadaian, Wedi, Klaten.
- sebelah Selatan : Sri Rahayu – Sri Astuti.
- sebelah Timur : Lusia Sri Mulyani.
- sebelah Barat : Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa isi dari pada petitum tersebut adalah merupakan isi dari pada Akta Nomor 5 tanggal 14 September 2013 yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagai konsekwensi yuridisnya adalah bahwa pembagian harta bersama / gono-gini obyek sengketa tersebut yang didasarkan pada eksistensi Akta Nomor 05 tahun 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum ke lima tersebut tidak cukup beralasan dan oleh karena itu petitum ke lima tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-enam, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum ke enam tersebut merupakan bagian dari pada isi Akta Nomor 05 tanggal 14 September 2013 yang telah dibatalkan dengan segala akibatnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan untuk penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 1875 beserta hak pengelolaannya kepada Penggugat adalah tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tujuh yaitu tuntutan agar Tergugat menyerahkan satu unit mobil merk Grand Livina XV MT tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2008 Nomor Polisi AD-8992-RG, warna silver, jenis station wagon tercatat atas nama Carolina Etika Raswati, kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai mobil tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada saat gugatan ini diperiksa di Pengadilan tingkat pertama, mobil tersebut telah ditukarkan dengan mobil merk cherevolet spin 1500 cc warna silver, Nomor Polisi AD-9033-AL tahun 2013 ;

Menimbang, oleh karena keberadaan mobil merk grand livina sudah tidak berada ditangan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan secara factual telah berganti merk, maka petitum ke tujuh menjadi tidak relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum ke tujuh tidak cukup beralasan dan sudah seharusnya tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke delapan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum tersebut tidak cukup beralasan sehingga sudah sepatasnya tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.KIn. dalam kompensi harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

## **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam kompensi dianggap telah termasuk di dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke satu, sepanjang dapat dibuktikan akan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke dua Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Akta Persetujuan Pembagian Harta Bersama (gono-gini) Nomor 5 dan Akta Persetujuan Pembagian Harta

Hal 33 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bersama Nomor 7 tanggal 14 September 2013, adalah saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nomor 05 tanggal 14 September 2013 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal demikian berlaku mutatis mutandis terhadap Akta Nomor 07 tanggal 14 September 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum ke dua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T-14, sama dengan bukti P-7, dapat diketahui bahwa obyek sengketa tersebut dalam posita Nomor 5a adalah berupa SHM Nomor 2162 Desa Danguran luas 782 m2 atas nama Ny. Carolina Etika Raswati (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 dan T-16 diketahui bahwa isi bukti T-14 adalah merupakan penggabungan dari bukti T-15 dan T-16 ;

Menimbang, bahwa bukti T-15 adalah berupa Akta Jual beli Nomor 206/22-/III/2000, tanggal 2 Maret 2000 yang dibuat oleh Suyatna, SH. Notaris di Klaten, yang menerangkan bahwa Pihak Pertama yaitu Nugraheni Dwi Utami telah menjual sebidang tanah seluas  $\pm$  490 m2, Hak Milik Nomor 359, terletak di Desa Danguran, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, kepada pihak kedua, Carolina Etika Raswati (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding) dengan harga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti T-16 adalah berupa Akta Jual Beli Nomor 517/Klaten Tengah/2001 dan Nomor 18/Klaten Selatan/2001 tanggal 11 Agustus 2001 yang dibuat oleh H. Moch.Imron, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Klaten, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 517/Klaten Selatan/2001 tanggal Agustus 2001 Pihak Pertama yaitu Petrus Marwoto Sisworaharjo telah menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 593/Danguran, seluas  $\pm$  225 m2 (dua ratus dua puluh lima) m2 yang terletak di Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua Carolina Etika Raswati (Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding) ;

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 518/Klaten Selatan/2001 tanggal 11 Agustus 2001 Pihak Pertama yaitu Petrus Marwoto Sisworaharjo, telah menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 594/Danguran , seluas  $\pm 70$  m<sup>2</sup> (tujuh puluh) m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Pihak Kedua yaitu Carolina Etika Raswati (Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa barang sengketa tersebut posita 5 a adalah atas nama dan dikuasai oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa obyek sengketa posita 5.a diakui milik Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding bersama Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.24a diketahui bahwa obyek sengketa Nomor 5.a pernah dijadikan agunan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di BPR Kembang Parama, Klaten dan sudah dilunasi oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa obyek sengketa posita 5 adalah harta milik bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dengan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa posita 5.b, 5.c dan 5.d, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Hal 35 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa posita 5.b yaitu berupa sebidang tanah sawah SHM Nomor 2000 atas nama pemegang hak : Albertus Rianto, luas  $\pm$  605 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten menurut keterangan saksi Tergugat, Sapta Giri, SH Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, adalah berasal dari gabungan 3 (tiga) sertifikat yaitu :

1. Hak Milik Nomor 367 Desa Kalitengah, atas nama Partowiryono, yang pada tahun 1991 telah dihibahkan kepada Albertus Riyanto (Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi / Pemanding) (T.6.a, T.-9) ;
2. Hak Milik Nomor 1310 Desa Kalitengah atas nama Albertus Riyanto, yang diperoleh dari membeli dari dokter gigi Ngesti Yuwono pada tanggal 14 April 1992 ; (T-31) ;
3. Hak Milik Nomor 1651 Desa Kalitengah atas nama Albertus Riyanto, yang diperoleh membeli dari Supriyadi Hartono pada tanggal 17 September 1993 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa obyek sengketa posita 5.b adalah diakui oleh Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi / Terbanding adalah merupakan pemberian orang tua Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi / Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa obyek sengketa posita 5.b adalah harta bawaan dari orang tua Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi / / Pemanding ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa posita 5.c yaitu berupa sebidang tanah pekarangan SHM 1875 luas 1220 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tlogo, Kelurahan Prambanan, Kabupaten Klaten atas nama Albertus Riyanto, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tanah pekarangan SHM 1875 luas 1220 m<sup>2</sup> adalah merupakan penggabungan dari bidang HM 1301, HM 1789 dan HM 1873 ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat Rekonkensi / Tergugat Konkensi / Pemanding di dalam posita gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa posita 5.c adalah berasal dari hasil penjualan hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Puri Jonggrang”, yang merupakan pemberian orang tua Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kelima Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding yaitu saksi Ariani Haryati yang menerangkan bahwa pada waktu menikah Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak membawa apa-apa dan untuk membeli Hotel Candi View, tanah di Danguran, uang nya dari menjual emas ;

Menimbang, bahwa saksi ke enam, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding yaitu saksi Kustini Susana menerangkan bahwa Hotel Candi View dan tanah di Danguran yang membeli adalah adik saksi yaitu Albertus Riyanto (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding) yang uangnya dari modal orang tua yang dikasih ke adik saksi ;

Menimbang, bahwa saksi ke empat yaitu Saksi Arwanto Wiryono Suparto menerangkan bahwa tanah dan Hotel Puri Jonggrang Prambanan dibeli dengan harta Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding dan kemudian dijual dan hasil penjualannya dibelikan Hotel Candi View ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa posita Nomor 5.d yaitu berupa kendaraan mobil merk Grand Livina XV MT, pada saat perkara diperiksa di Pengadilan tingkat pertama ternyata telah ditukarkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding dengan mobil merk cherevolet spin 1500 cc warna silver, Nomor Polisi AD-9033-AL atas nama Albertus Riyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Obyek sengketa posita Nomor 5.a adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding ;
2. Obyek sengketa posita Nomor 5.b, c dan d adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding ;

Hal 37 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum ke tiga dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat yaitu mohon agar obyek sengketa tersebut pada posita 5 a diletakkan sita jaminan, tidak dapat dikabulkan karena tidak cukup alasan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke –lima yaitu bahwa penguasaan barang sengketa oleh Penggugat Rekonsensi adalah sah menurut hukum adalah cukup beralasan sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke enam, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penguasaan barang sengketa posita 5.a oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi / Terbanding adalah sah menurut hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi / Terbanding menguasai obyek sengketa tersebut sudah sejak masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa demikian pula bahwa obyek sengketa posita ke 5.a tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama dan lagi pula obyek sengketa posita 5.a tersebut tercatat atas nama Carolina Etika Raswati (Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding, sehingga oleh karena itu penguasaan terhadap obyek sengketa posita 5.a adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tujuh, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi / Pembanding, kecuali obyek sengketa posita 5.a, maka obyek sengketa tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi / Pembanding dan oleh karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi / Pembanding berhasil membuktikan sebagian dali-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi / Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Kln. Dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

## **DALAM KONPENSI :**

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Kln. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk sebagian ;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Notaris Nomor 05 tanggal 14 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Hendricus Subekti, SH. adalah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Olga Estilo Rianto (lahir tanggal 9 September 1994) dan Ivanka Genri Rianto (umur 16 tahun, lahir tanggal 8 Oktober 1997), adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  4. Menolak gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk selebihnya ;

Hal 39 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Kln. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Persetujuan pembagian harta bersama Nomor 5 tanggal 14 September 2013 dan Akta Persetujuan Nomor 7 tanggal 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Hendricus Subekti, SH. Notaris di Klaten karena cacat mengenai isinya, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang sengketa tersebut posita Nomor 5 b, Nomor 5 c dan Nomor 5 d adalah harta bawaan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi / Pembanding ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan barang sengketa oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi / Pembanding adalah sah menurut hukum ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi / Terbanding, atau siapa saja yang menguasai barang sengketa dalam posita No. 5 b, 5 c dan 5 d, untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi / Pembanding tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan keamanan Negara ;
6. Menolak gugatan Rekonsensi untuk selebihnya ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.MHum.** dan **MUHAMMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**SUNTORO HUSODO, SH.MHum. MUHAMMMAD RUSLAN HADI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PURWO HADIJATI, SH**

## Biaya Perkara :

1. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Hal 41 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)


## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)